

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerja imigran merupakan seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja. Definisi ini mencakup individu yang melakukan kegiatan pekerjaan di luar wilayah kewarganegaraannya. Umumnya, pekerja imigran dipekerjakan oleh pihak selain dirinya sendiri. Dalam hal ini, definisi pekerja imigran mencakup berbagai sektor pekerjaan dan tingkat keahlian, dan seringkali melibatkan perpindahan lintas batas negara. Definisi pekerja imigran dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, konvensi internasional, atau pandangan organisasi tertentu yang mengatasi isu pekerja imigran (Munania et al., 2022).

Isu mengenai pekerja imigran terus berkembang dalam berbagai aspek dan berkaitan dengan ketenagakerjaan, hubungan bilateral antar negara, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan Hak Asasi Perempuan. Oleh karena itu, isu mengenai pekerja imigran selalu menarik untuk diteliti. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Imigran dan Anggota Keluarganya, pekerja imigran adalah seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan kegiatan di luar wilayah kewarganegaraannya. Sementara itu, menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) menyatakan bahwa pekerja imigran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, dengan asumsi bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh pihak selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang umumnya diakui sebagai seorang imigran. ILO memperkirakan terdapat sekitar 164 juta pekerja imigran di seluruh dunia (Dias-Abey & Banks, 2019).

Salah satu negara pengirim yang menyuplai pekerja imigran terbanyak adalah negara Pakistan. Sejak 1970-an, Pakistan telah menjadi pemasok utama tenaga kerja ke negara-negara Teluk atau Gulf (Arif & Ishaq, 2017). *Bureau of Emigration*

and Overseas Employment atau BEOE sebagai regulator/otoritas yang mengendalikan, mengelola, mempromosikan dan mengawasi proses imigrasi di Pakistan. Berdasarkan data BEOE, lebih dari 8,7 juta pekerja Pakistan telah dipekerjakan di luar negeri sejak 1970-an, dan sebesar 96% bekerja di GCC.

Berdasarkan data dari BEOE atau Biro Emigrasi Ketenagakerjaan Luar Negeri (BEOE, 2024) menunjukkan bahwa selama periode 2018-2023 mayoritas pekerja imigran Pakistan menjadikan Arab Saudi sebagai tujuan utama mereka (Nadeem et al., 2019). Negara selanjutnya dengan tujuan utama para pekerja imigran Pakistan yakni negara Uni Emirat Arab, Oman, dan Qatar. Dengan kata lain, Arab Saudi merupakan negara yang menjadi tujuan utama pekerja migran Pakistan. Bahkan, pada tahun 2018 hingga tahun 2023 masyarakat Pakistan yang bekerja di Arab Saudi sebanyak 1.667.687 orang untuk tujuan memiliki kesejahteraan finansial yang lebih baik (Shabbir, 2023).

Menurut (Rafiq, Saeed, & Israr, 2022), faktor pendorong imigran Pakistan untuk bekerja di luar negara yakni kemiskinan sebesar 96,66%, pengangguran 95%, perbedaan pendapatan atau upah sebesar 85%, tekanan keluarga dan teman sebaya sebesar 80%, jaringan kerabat yang kuat sebesar 76,66%, keinginan untuk mengubah status sosial sebesar 68,33%, lingkungan yang bergejolak sebesar 65%, dan afiliasi agama dan keterhubungan sebesar 95% (Rafiq et al., 2022). Banyaknya faktor pendorong imigran yang berasal dari Pakistan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap jumlah imigran. Bahkan, permintaan jumlah imigran di Pakistan telah meningkat secara signifikan, dari 78.093 pada tahun 1991 menjadi 184.274 pada tahun 2006 (Nadeem et al., 2019). Dengan melihat tingginya tingkat imigran di Pakistan tidak memungkinkan juga dengan meningkatnya jumlah pekerja paksa yang ada di negara tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *The World Bank*, dapat diketahui bahwa jumlah pekerja paksa di Pakistan pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2017 jumlah pekerja paksa pada angka 68.865 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan jumlah 70.047 pekerja dan meningkat kembali pada tahun 2019 dengan jumlah 71.659 pekerja

serta pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan pada angka 71.809 dan 73.780 pekerja paksa (ILOSTAT database, 2022). Tingginya jumlah pekerja paksa dalam suatu negara dapat menjadi indikator potensial adanya risiko *Human Trafficking* atau perdagangan manusia serta adanya penyelundupan migran di seluruh perbatasan Pakistan. *Human trafficking* atau perdagangan manusia sering terkait dengan eksploitasi buruh, di mana individu dipaksa atau dimanfaatkan untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Menurut (Sajid, 2010), *Human Trafficking* didefinisikan sebagai rekrutmen, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menerima orang, dengan cara adanya penekanan baik dari ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Sajid, 2010). Perdagangan manusia mencakup segala bentuk eksploitasi manusia, mulai dari proses perekrutan, perpindahan, hingga pengiriman, yang semuanya dilakukan dengan cara memperjualbelikan manusia. Tindakan perdagangan manusia sering kali disertai dengan kekerasan, penipuan, dan pemaksaan, bahkan mencakup praktik-praktik seperti perbudakan dan penjualan organ tubuh manusia. Penting untuk dicatat bahwa perdagangan manusia tidak hanya merugikan orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak (Sitinjak et al., 2022).

UNODC atau *United Nation Office on Drugs and Crime* memperkirakan bahwa perdagangan manusia menghasilkan \$7 miliar setiap tahun dan merupakan penjahat terbesar ketiga aktivitas di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba. Menurut Negara Bagian AS Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri, sekitar 900.000 orang sedang diperdagangkan melintasi perbatasan nasional setiap tahun. Sekitar 225.000 orang diperdagangkan setiap tahun, khususnya dari Pakistan (Sajid, 2010). Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Pakistan juga telah dibahas dalam laporan tahunan *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Centre for Migration Policy Development* (ICMPD)

namun fokus mereka sebagian besar pada migrasi ilegal ke Eropa (Arif & Ishaq, 2017). Setiap tahun, hanya dari Pakistan, ribuan pria, wanita dan anak-anak dipindahkan secara ilegal oleh kelompok-kelompok penyelundupan dan perdagangan internasional yang sangat terorganisir (Sajid, 2010). Berikut merupakan data korban kasus perdagangan manusia atau *Human Trafficking* di Pakistan.

Menurut data dari *U.S Department of State*, korban kasus *Human Trafficking* yang ada di negara Pakistan selama periode 2017 sampai 2020 cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2020 *U.S Department of State* melaporkan telah mengidentifikasi 32.022 korban perdagangan manusia di Pakistan yang mana kasus tersebut dinilai meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 19.954 kasus. Kasus yang terjadi pada tahun 2020 termasuk 15.255 perempuan, 9.581 laki-laki, 249 anak-anak, dan 249 korban transgender (*U.S Departemen of State*, 2021).

Pada tahun 2018, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya untuk mengidentifikasi dan merujuk korban perdagangan orang ke tempat perawatan, namun upaya perlindungan masih belum memadai, terutama bagi korban kerja Ijon (Terikat). FIA tidak mengidentifikasi satu pun korban perdagangan orang, penurunan dari 17 korban yang teridentifikasi pada periode pelaporan sebelumnya. Polisi ditingkat provinsi mengidentifikasi sebanyak 19.723 Korban pada tahun 2018. Jumlah korban perdagangan manusia pada tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 14.588 korban yang teridentifikasi pada tahun 2017 (*U.S Departement of State*, 2019).

Banyaknya kasus perdagangan manusia yang ada di Pakistan disebabkan karena Pakistan merupakan negara yang berada pada jalur perdagangan manusia internasional. Alur perdagangan manusia di Pakistan dapat melewati beberapa jalur yaitu udara, air, dan darat. Rute tujuan para penyelundup ini adalah Iran, Arab Saudi dan Yunani, dimana iming-iming kehidupan di Eropa sebagai warga negara menjadi faktor penarik utama. Hal tersebut menyebabkan banyaknya tingkat imigran yang ada di negara tersebut dan membuka peluang terjadinya kasus perdagangan

manusia semakin lebar. Selain itu, tingginya kasus perdagangan manusia atau *Human Trafficking* di Pakistan tidak lepas dari peran pemerintah yang memiliki pandangan positif terkait adanya migrasi sehingga menyebabkan tingginya tingkat imigran di negara tersebut.

Menurut Global Slavery Index tahun 2018 yang dilansir dari berita Sindonews, negara Pakistan menjadi salah satu negara dalam 7 negara terbanyak yang memiliki prevalensi jumlah korban perbudakan modern, yakni sebesar 16,8 per 1.000 penduduk, dengan 3.186.000 orang tercatat sebagai korban. Berdasarkan Laporan Perdagangan Manusia di Pakistan tahun 2021, pemerintah Pakistan dinilai belum memenuhi standar minimum untuk menghapus perdagangan manusia. Selain itu, kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum serta kehadiran pejabat lokal yang terlibat dalam aktivitas tersebut semakin memperparah masalah perbudakan modern di Pakistan (Pratiwi, 2022).

Selain itu, menurut data Global Organized Crime Index, di tahun 2021 negara Pakistan menduduki peringkat 29 secara internasional, peringkat 10 dari 46 negara di Asia, dan peringkat 2 dari 8 Negara di Kawasan Asia Selatan dengan skor *Human Trafficking* sebesar 6,28. Pakistan adalah negara sumber dan transit untuk penyelundupan manusia. Puluhan ribu orang Pakistan mencoba bermigrasi secara ilegal ke Barat setiap tahunnya, banyak yang menggunakan jasa penyelundup melalui rute darat di Balochistan, atau melalui udara. Penyelundupan manusia menjadi sumber pendapatan terbesar di beberapa desa di provinsi ini, di mana pejabat yang korup dilaporkan turut serta dalam operasi penyelundupan. Sejak pengambil alihan Taliban di Afghanistan, Pakistan juga menjadi negara transit utama bagi ratusan ribu warga Afghanistan. Peningkatan permintaan ini telah menyebabkan kenaikan harga untuk penyelundupan manusia melalui rute ini (Crime, 2023). Dengan demikian, sangat penting untuk meneliti kondisi permasalahan *Human Trafficking* yang terdapat di Pakistan, mengingat negara tersebut memiliki permasalahan perbudakan modern yang tersorot dalam lingkup internasional.

Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* erat kaitannya dengan penyelundupan imigran ke suatu negara. Definisi penyelundupan migran dan perdagangan manusia meliputi tiga faktor yakni *tindakan, sarana, dan tujuan*. Perbedaan antara penyelundupan migran dengan perdagangan manusia adalah tujuannya. Dalam penyelundupan migran yang masuk secara ilegal, tujuannya hanyalah masuk ke negara lain sementara dalam perdagangan orang tujuannya untuk eksploitasi, kerja paksa, prostitusi, dll. Perdagangan manusia dan penyelundupan migran merupakan suatu kriminalitas yang bukan hanya sebagai kejahatan terorganisir transnasional saja, melainkan juga merupakan pelanggaran serius hak asasi manusia. Para cendekiawan mengenalinya sebagai perbudakan modern.

Dengan demikian, *Human Trafficking* merupakan sebuah tindakan kejahatan, kekerasan, dan kriminalitas yang luar biasa, terarah, dan terorganisir karena tindakan tersebut memenuhi beberapa unsur dan kriteria, mulai dari proses, tahapan, dan tujuan. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menjadi sebuah kriminalitas karena adanya unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberi bayaran atau manfaat (Sajid, 2010). Berikut merupakan data perdagangan manusia secara internasional.

Menurut data Trafficking in Person (TiP) Tahun 2018-2020 (UNODC, 2022), jumlah korban perdagangan manusia atau *trafficking in person* (TiP) untuk kasus kerja paksa mengalami peningkatan di tahun 2018 sampai 2019 yakni sebesar 0,29 menjadi 0,39 yang kemudian mengalami penurunan menjadi 0,37 di tahun 2020. Sementara itu, jumlah korban perdagangan manusia untuk kasus eksploitasi seksual juga mengalami peningkatan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni dari 0,43 menjadi 0,48 yang kemudian menurun menjadi 0,37 di tahun 2020. Hal tersebut menjadi hasil yang mengkhawatirkan mengingat banyak korban perdagangan manusia mungkin tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai korban.

Adanya kasus perdagangan manusia menandakan kompleksitas dan urgensi isu global yang memerlukan peran aktif dari organisasi internasional. Salah satu

organisasi internasional yang menangani kasus perdagangan manusia ini adalah *United Nation Office on Drugs and Crime* atau UNODC. Sejauh ini, UNODC telah bekerja sama dengan pemerintah Pakistan terkait tingginya kasus perdagangan manusia atau *Human Trafficking* di negara tersebut. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi kesenjangan pengetahuan dan lemahnya kekuatan hukum dalam praktik peradilan pidana untuk mengatasi perdagangan manusia dan penyelundupan migran di negara Pakistan (UNODC, 2018). Kerjasama antara Pakistan dan UNODC dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) memiliki latar belakang yang kompleks dan mendalam, mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Untuk memahami sepenuhnya latar belakang kerjasama ini, penting untuk melihat situasi perdagangan manusia di Pakistan dan peran UNODC dalam mengatasi masalah global ini.

Pakistan, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kerentanan terhadap perdagangan manusia. Tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidakesetaraan gender, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak membuat banyak individu rentan terhadap eksploitasi. Di banyak daerah pedesaan, masyarakat hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, memaksa mereka untuk mencari peluang di luar lingkungan mereka yang sering kali berakhir dengan eksploitasi.

Selain itu, konflik regional dan internal, serta migrasi yang tidak teratur, menambah kompleksitas situasi. Banyak pengungsi dan migran yang mencoba mencari perlindungan atau kehidupan yang lebih baik, menjadi sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan manusia yang memanfaatkan kerentanan mereka. Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban utama, baik untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Pakistan berfungsi sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Banyak korban diambil dari daerah pedesaan dan dibawa ke kota-kota besar atau ke luar negeri dengan janji-janji pekerjaan yang menggiurkan. Namun, kenyataannya, mereka sering kali berakhir dalam situasi kerja paksa, perbudakan rumah tangga, atau eksploitasi seksual.

Jaringan perdagangan manusia di Pakistan sering kali terorganisir dengan baik dan memiliki hubungan lintas batas, membuat penanganan masalah ini menjadi sangat kompleks. UNODC memiliki mandat global untuk memerangi narkoba dan kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan manusia. Sebagai badan PBB yang mengkhususkan diri dalam masalah ini, UNODC memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam membantu negara-negara mengembangkan kapasitas mereka untuk menangani kejahatan transnasional. Dalam konteks Pakistan, UNODC menawarkan dukungan teknis dan operasional untuk memperkuat upaya nasional dalam memerangi perdagangan manusia.

Kerjasama Internasional memainkan peran penting dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Pakistan. Mengingat sifat lintas batas dari perdagangan manusia, UNODC mendorong Pakistan untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara tujuan perdagangan manusia untuk pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan operasi bersama. Kerjasama Internasional ini penting untuk memutus rantai perdagangan manusia dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diadili di berbagai yurisdiksi.

Secara keseluruhan, latar belakang kerjasama antara Pakistan dan UNODC dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia didasarkan pada pengakuan akan kompleksitas dan sifat lintas batas dari masalah ini. Dengan menggabungkan upaya penegakan hukum, pencegahan, perlindungan korban, dan kerjasama internasional, kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi kasus perdagangan manusia atau *Human Trafficking* dan memberikan keadilan serta pemulihan bagi para korban. Upaya bersama ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk mengatasi masalah perdagangan manusia secara holistik dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua. Kerjasama ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun sistem yang mendukung hak asasi manusia, keadilan, dan keamanan bagi semua warga negara.

Pemerintah Pakistan telah memperkuat kerjasama internasional dalam upaya menangani kasus perdagangan manusia. Melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional, Pakistan meningkatkan pertukaran

informasi, koordinasi penegakan hukum lintas batas, dan upaya bersama untuk memerangi jaringan perdagangan manusia. Kerjasama ini memungkinkan Pakistan untuk mengatasi tantangan perdagangan manusia dengan lebih efektif, serta meningkatkan perlindungan bagi korban dan pencegahan perdagangan manusia di tingkat global. Sehingga, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori kerjasama internasional yang dikemukakan K.J. Holsti (1998) sebagai alat untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Menurut K.J. Holsti (1998), melibatkan analisis tentang bagaimana negara-negara bertindak dalam mencapai tujuan bersama di tengah ketidakpastian dan konflik kepentingan. Holsti menekankan pentingnya faktor-faktor seperti kepercayaan, saling ketergantungan, dan norma-norma internasional dalam membentuk kerjasama antarnegara. Ia menyoroti peran lembaga-lembaga internasional, kebijakan luar negeri, serta dinamika politik dalam membentuk pola kerjasama. Holsti juga mengemukakan bahwa bentuk kerjasama internasional terbagi menjadi 3 bentuk yakni kerjasama bilateral, multilateral, dan regional.

Organisasi Internasional UNODC memainkan peran sentral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Mereka tidak hanya menetapkan standar internasional dan memberikan panduan hukum, tetapi juga menyediakan platform untuk koordinasi antarnegara, pemantauan implementasi kebijakan, dan pertukaran informasi. UNODC mendukung negara-negara dalam penegakan hukum, menyediakan bantuan kepada korban, dan menggerakkan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran di tiap negara dalam mengurangi kasus *Human Trafficking*. Dengan memainkan peran dalam forum internasional dan membentuk kebijakan global, organisasi internasional berkontribusi secara signifikan untuk memerangi perdagangan manusia dan menegakkan hak asasi manusia secara menyeluruh (Darma, 2016). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kerjasama organisasi internasional dalam hal ini adalah Kerjasama Pakistan dan UNODC dalam proyek "*Combatting Trafficking in Persons and Smuggling of Migrant in Pakistan*" yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui *Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)* untuk menangani permasalahan *Human Trafficking* bagi para pekerja imigran Pakistan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mana terletak pada objek penelitian yang digunakan yakni Pakistan sebagai negara asal pekerja imigran, dan UNODC sebagai Organisasi Internasional yang menangani isu ini. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran terkait fenomena, penelitian terdahulu, dan teori yang telah dijabarkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Pakistan dengan UNODC dalam Penyelesaian Kasus *Human Trafficking* melalui proyek *Combatting Trafficking in Persons (TIP) and Smuggling of Migrants (SOM)* Tahun 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui beberapa fenomena bahwa *Human Trafficking* merupakan kasus kriminalitas yang bersifat internasional. UNODC dan Kepolisian Internasional (Interpol) telah bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. *Human trafficking* tidak mengenal batas negara, dan sering melibatkan jaringan yang kompleks yang beroperasi di berbagai wilayah. Banyak negara dan organisasi internasional bekerja sama untuk memberantas perdagangan manusia, baik dalam bentuk legislasi, penegakan hukum, maupun kampanye penyadaran. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah perdagangan manusia pekerja imigran yang salah satunya terjadi pada pekerja imigran Pakistan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kerjasama Pakistan dengan UNODC melalui proyek *Combatting Trafficking in Person and Smuggling of Migrant* mampu mengurangi tingkat kasus *Human Trafficking* di Negara Pakistan Tahun 2021-2023?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disampaikan di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana Implementasi dan keberhasilan dari

kerjasama Pakistan dengan UNODC dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* melalui proyek *Combatting Trafficking in Person and Smuggling of Migrant in Pakistan* Tahun 2021-2023.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sistem pendidikan dan teoritis baik secara nasional maupun internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan baru dan sumbangan ilmu sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu terkait penanganan kasus *Human Trafficking* dan kerjasama internasional untuk meminimalisir adanya kekerasan dan kriminalitas pekerja imigran secara internasional.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan alat pertimbangan serta evaluasi UNODC serta organisasi internasional lain selaku pembuat kebijakan dan *controlling* pada penanganan kasus *Human Trafficking* pekerja imigran secara internasional untuk meminimalisir kriminalitas dan kekerasan.

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Teori dan Kerangka Konseptual, bab ini menjelaskan tentang teori kerjasama internasional, *Human Trafficking*, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual penelitian.
- Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, hingga dengan analisis data penelitian.
- Bab IV berisi tentang analisis kerjasama Pakistan dengan UNODC dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* melalui proyek *Combatting*

*Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in Pakistan tahun 2021-2023, Implementasi dan Keberhasilan Kerjasama Pakistan dengan UNODC melalui *Combatting Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants*.*

- Bab V Penutup berisi tentang pemaparan kesimpulan dan saran penelitian.

